



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. SYAFII, bertempat tinggal di Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Kurniady, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Kawi, Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n :

1. **BAHRAEN**;
2. **MAAH**;
3. **DAWIYAH**;
4. **SAPNAH**;
5. **NURUDIN**;
6. **SITI FAIZAH**;
7. **SITI AMINAH**;
8. **HAMDAN**;
9. **FITRI SRIANI**, nomor 1 sampai dengan 9 bertempat tinggal di Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
10. **NUSIAH**;
11. **MARIAM**, Nomor 10 dan 11 bertempat tinggal di Dusun Perempung, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
12. **ABDUL AZIM**, bertempat tinggal di Karang Kuluh, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram;
13. **HALIMATUSSAKDIAH**, bertempat tinggal di Bunut Tunjang, Desa Bunjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, Auditor Hukum "Lalu Abdullah, S.H., & Partners", beralamat di Kebon Orong, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Pembanding;

D a n:

1. **HAJJAH HALIMAH**, bertempat tinggal di Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. **HAJJAH SAODAH**, bertempat tinggal di Dusun Telage, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat,
Para Turut Pemohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Pemohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Lingkungan Gegutu, pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Alidin alias Amaq Dul, dan telah meninggal dunia pada tahun 1965, selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa almarhum Alidin alias Amaq Dul dalam hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 3 kali, yaitu
 - 2.1. Perkawinan pertama dengan Inak Dul, mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - 2.1.a. Dulhap;
 - 2.1.b. Hajjah Halimah sekarang sebagai Turut Tergugat 1;
 - 2.1.c. Hajjah Saodah sekarang sebagai Turut Tergugat 2;Bahwa Dulhap, telah meninggal dunia mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 - 2.1.a.1. Dawiyah sekarang sebagai Penggugat 3;
 - 2.1.a.2. Nurudin sekarang sebagai Penggugat 5;
 - 2.1.a.3. Sapnah sekarang sebagai Penggugat 4;
 - 2.1.a.4. Abdul Azim sekarang sebagai Penggugat 12;
 - 2.2. Perkawinan kedua dengan Inak Diman (almarhum), mempunyai 3 orang anak,
yaitu: 2.2.1. Nusiah sekarang sebagai Penggugat 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sekarang sebagai Penggugat. 11;

2.3. Perkawinan ketiga dengan Inak Saenep (almarhum), mempunyai 2 orang anak,

yaitu: 2.3.1. Bahraen, sekarang sebagai Penggugat 1;

2.3.2. AHMAD, telah meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak
yaitu :

2.3.2.1. Fitri Sriani sekarang sebagai Penggugat 9;

2.3.2.2. Siti Aminah sekarang sebagai Penggugat 7;

2.3.2.3. Hamdan sekarang sebagai Penggugat 8;

2.3.2.4. Siti Paizah sekarang sebagai Penggugat 6;

2.3.2.5. Halima Tussakdiah sekarang sebagai Penggugat. 13;

3. Bahwa almarhum Alidin alias Amaq Dul, disamping meninggalkan anak/ahli waris seperti tersebut di atas, juga ada meninggalkan harta peninggalan/ warisan berupa tanah yang terletak di Lingkungan Karang Kuluh, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, Luas \pm 16 are, SPPT Nomor 52.71.730.009.010-0091.0 atas nama Wajib Pajak Alidin alias Amaq Dul, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Pecahan/Bahraen Cs / Mursiman;

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Timur : Sawah Haji Murad;

Sebelah Barat : Sawah Ni Kadek Wisti;

Untuk selanjutnya di sebut tanah sengketa;

4 Bahwa tanah sengketa tersebut, semasa hidupnya Amak Adilin alias Amaq Dul, tanah sengketa diberikan kepada saudaranya untuk dikerjakan yang bernama Amaq alias, dan setelah Amaq Alias meninggal dunia, tanah sengketa di jual oleh anaknya Amak Alias (anak saudara Amaq Alidin) yang bernama Rusdi alias Amaq Rus kepada Haji Dolah suami dari Hajjah Halimah (Turut Tergugat I);

5 Bahwa dalih dalam perkawinan Haji Dolah dengan Hajjah Halimah (Turut Tergugat I) tidak mempunyai anak, dan Haji Dolah sebelum kawin dengan Hajjah Halimah telah mempunyai anak dahulu dari hasil perkawinan sebelumnya yang bernama Haji Syafii alias Haji Engkes (Tergugat);

6 Bahwa setelah meninggal dunia Haji Doleh tanah sengketa digarap dan dikerjakan oleh anaknya yaitu Haji Syafii alias Haji Engkes (Tergugat);

7 Bahwa karena penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat (Haji Syafii alias Haji Engkes) di dasarkan pada jual-beli dari orang yang tidak berhak yaitu Rusdi alias Amaq Rusdi, maka penguasaan dan pemilikan atas tanah sengketa, tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, tetap mempertahankan sehingga dengan terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian sesuai hukum;

- 9 Bahwa karena Turut Tergugat tidak ikut menggugat dalam perkara ini mohon agar dianggap melepaskan haknya atas harta warisan peninggalan almarhum Alidin alias Amak Dul;
- 10 Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, mohon agar tanah sengketa ditaruh di bawah sita jaminan;
- 11 Bahwa gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan autentik, mohon agar perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Alidin alias Amak Dul;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta Peninggalan Alidin alias Amak Dul;
5. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, tanpa beban kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tundak dan patuh kepada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang Kewenangan Absolut
Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya menyangkut tentang kewarisan, sehingga gugatan Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya, karena yang berwenang mengadili perkara kewarisan yang subjek hukumnya orang-orang beragama Islam adalah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, dan disamping itu juga dalam posita dan petitumnya Para Penggugat menguraikan tentang kewarisan dan disisi lain menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerancuan dalam hukum, apakah perkara kewarisan..... ? atau perkara perbuatan melawan hukum.....? untuk itu Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela;

- Tentang Kurang Pihak

Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai penguasaan tanah, peralihan dan prosesnya, maka sudah seharusnya Para Tergugat mengikutsertakan pemegang tanah sengketa yang saat ini yaitu Aq. Sabri, sebagai penerima gadai tanah tersebut dari Turut Tergugat I dan Tergugat dan hingga saat ini Aq. Sabri yang mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tersebut. Demikian pula seharusnya Para Tergugat juga mengikut sertakan pihak yang menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram;

- Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscurr libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita poin 4 dan poin 7 mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh orang tidak yang berhak yaitu antara Aq. Rusdi dan H. Abdullah, sedangkan dalam petitum tidak ada menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan oleh Aq. Rusdi dan H. Abdullah, kedua dalil tersebut di atas tidak bersesuaian anatara posita dan petitum, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurr libel*) dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa demikian pula petitum gugatan Para Penggugat pada poin 3 berbunyi :

“Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Alidin alias Amak Dul”;

Namun dalam gugatan Para Penggugat pada bagian depan yakni tentang para pihak, Para Penggugat menyebutkan istilah Para Turut Tergugat yang tercantum sebagai para pihak, sehingga istilah Turut Tergugat hanya ditujukan pada satu orang sedangkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan adalah dua orang, dan menjadi tidak jelas gugatan Para Penggugat siapa yang dimaksud Turut Tergugat ???

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075/K/Sip/1980, yang pada pokoknya menyatakan : “.... karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima...”

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 25 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 101/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 25 Agustus 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PDT.G/2016/PN.Mtr. tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Mataram untuk melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasas/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa tanah yang disengketakan oleh Alidin alias Amaq Dul, yang semasa hidupnya Alidin alias Amaq Dul tanah tersebut diserahkan kepada saudaranya bernama Amaq alias untuk dikerjakan dan setelah meninggalnya Amaq alias tanah tersebut dijual oleh anaknya bernama Amaq Rusdi kepada suami Turut Tergugat I;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dengan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan oleh Alidin alias Amaq Dul, sedangkan yang menyengketakan adalah para ahli waris dari Alidin alias Amaq Dul. Sehingga siapa-siapa para ahli waris dari pada Alidin alias Amaq Dul haruslah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya di depan persidangan melalui proses pembuktian di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b tentang Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga pada Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; Dengan demikian dari uraian di atas bahwa yang berwenang mengadili tentang kewarisan dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris adalah harus dibuktikan di Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PDT.G/2016 tanggal 25 Mei

2016, pada halaman 10 dan halaman 11, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

- Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 3 memohon agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Alidin alias Amak Dul yang berhak atas objek sengketa, keadaan mana harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya di depan persidangan melalui proses pembuktian bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Alidin alias Amak Dul;
- Bahwa selanjutnya kewenangan untuk memeriksa perkara yang menyangkut waris termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris”;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa kewenangan memeriksa perkara (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena pokok perkara terkait sengketa hak kepemilikan tanah perkara yang dikuasai pihak lain secara melawan hukum dan perlu dibuktikan di persidangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 114 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. SYAFII** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SYAFII** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)